

LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024



Disusun Oleh:

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebagai sebuah Dokumen, Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) rutinitas maupun tugas pembangunan Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015.

Dalam laporan ini diuraikan mengenai capaian hasil kinerja dan capaian sasaran program kerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada, laporan ini masih jauh dari sempurna sebagai bahan informasi dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan dibidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya laporan ini.

Praya, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Lombok Tengah,

**H. SUPARDAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 196911221992031004

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD.....	1
1.2 Data Kepegawaian .....	6
1.3 Struktur Organisasi .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Rencana Strategis .....	9
2.3 Rencana Kerja Tahunan .....	9
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.4 Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024.....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja .....	21
3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran.....	22
3.3 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis.....	24
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	37
3.4.1 Belanja .....	32
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2. Saran .....	41
4.3. Penutup .....	41

*LAMPIRAN – LAMPIRAN*

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah (untuk selanjutnya disebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tahun 2023 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut dan berdasarkan pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan Tujuan Pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan. Sedangkan Sasaran pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, 2) Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Resiko Kebakaran dan Non Kebakaran dengan Indikator Tujuan/Sasaran antara lain:

- 1) Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
- 2) Response Time Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- 3) Respon Time Penyelamatan Non Kebakaran

Dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertanggungjawab pada pencapaian kinerja sasaran yaitu dari capaian sasaran 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dengan realisasi capaian sasaran sebesar 78,06% , 2) Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Resiko Non Kebakaran, dengan realisasi capaian sasaran sebesar 95 % dari target sasaran.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah dalam urusan kebakaran dan penyelamatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ditetapkan dengan PERBUP Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

#### **1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan urusan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sedangkan Fungsi Sekretariat adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program Kerja Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Memverifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- d. Penkoordinasian pengolahan keuangan di lingkup dinas;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **3. BIDANG PENCEGAHAN**

Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Sedangkan Fungsi Bidang Pencegahan adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran bidang;

- b. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- c. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
- d. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA**

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

Sedangkan Fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran bidang;
- b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response Time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebaran dalam wilayah kabupaten, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebaran dalam wilayah kabupaten
- c. Penyelenggaraan layanan Respon cepat (response Time) pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- d. Penilaian, pemadaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat penyelenggaraan sistem

informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Kondisi per 31 Desember 2024 adalah 92 (Sembilan Puluh Dua) orang, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

**TABEL**  
**1.1**  
**REKAP PEGAWAI DINAS PEMADAM**  
**KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

<b>NO</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	6
4	Fungsional Tertentu	20
5	Fungsional Umum	62
<b>TOTAL PEGAWAI</b>		<b>92</b>

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Dinas**

**b. Kelompok Jabatan Fungsional**

**c. Sekretariat**

- Sekretaris
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

**d. Bidang Pencegahan**


- Seksi Pencegahan dan Inspeksi
- Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

**e. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana**

- Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi
- Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Adapun Struktur Organisasi beserta nama pejabat struktural dan fungsional kondisi 31 Desember 2024 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

##### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**. Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri, dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas adalah Misi ke-3 yaitu **“Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”**

##### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dicapai selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang diuraikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Rencana Strategis Tahun 2023-2026  
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/Kegiatan	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penanganan Bencana	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Bencana dan Non kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</li> <li>2. Tingkat waktu Response Time rate/Jumlah ketepatan waktu Tindakan pemadkan kebakaran</li> </ol>		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Bangunan gedung yang memehuni persyaratan peralatan proteksi kebakaran</li> </ol>	Beberapa instansi lain yang ikut berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPBD</li> <li>2. Puduklatkar</li> <li>3. Diskominfo</li> <li>4. Pemdes</li> </ol>

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan serta Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

### 3.1.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- e. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
    - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maka Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahunan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
SKPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2025

<b>Tujuan/Sasaram</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
Terciptanya Rasa Aman Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%
	Tingkat waktu tanggap response time rate/jumlah ketepatan waktu Tindakan pemadam kebakaran	100 %
	Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	85 %

## 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu seperti diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama

SKPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERTHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG AWAB	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Kualitas pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana	Caukupan Layanan Bencana kebakaran	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran dibagi Jumlah kejadian kebakaran	DAMKARTAN	KADIS				100%	100%	100%	100%	
		Pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan diri dari bencana kebakaran adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis										

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2023-2026, yaitu sebagai berikut:

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,



H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama,



H. SUPARDAN, Sos. M.Si  
NIP.19691122 199203 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun Anggaran : 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Tingkat Kepuasan Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	100%
		Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%

**Jumlah Anggaran:**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.930.645.411,-
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.1.274.413.190,-

Praya, 6 Mei 2024

Bupati Lombok Tengah,

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan Kabupaten Lombok  
Tengah



*[Handwritten Signature]*

**H. EALU FATHUL BAHRI, S.IP**



**H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si**  
**NIP.19691122 199203 1 004**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASUJIADI, S.H.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

**Jumlah Anggaran:**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.930.645.411,-

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



**H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si**  
**NIP.19691122 199203 1 004**

Praya, 6 Mei 2024  
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,



**MASUJIADI, S.H.**  
**NIP.19691231 1998031044**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAEFUL BAHRI, ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PADA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si**  
**NIP.19691122 199203 1 004**



**SAEFUL BAHRI, ST.**  
**NIP.19760223 199803 1 039**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp.75.714.974

Praya, 6 Mei 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan,



**A. SUPARDAN, S.Sos. M.Si**  
NIP.19691122 199203 1 004

Kepala Bidang Pencegahan



**SAEFUL BAHRI, ST.**  
NIP.19760223 199803 1 039

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU IRAWADI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAEFUL BAHRI, ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PADA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
SAEFUL BAHRI, ST.  
NIP. 197602231998031002

  
LALU IRAWADI, S.Sos.  
NIP. 197104152002121009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Inspeksi	100%

Praya, 6 Mei 2024

Kabid Pencegahan

Kasi Pencegahan dan Inspeksi,

  
**SAEFUL BAHRI, ST.**  
**NIP. 197602231998031002**

  
**LALU IRAWADI, S.Sos.**  
**NIP. 197104152002121009**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RAIYAN, S.STP..

Jabatan : KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAEFUL BAHRI, ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PADA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
SAEFUL BAHRI, ST.  
NIP.197602231998031002

  
AHMAD RAIYAN, S.STP.  
NIP.199402182016091001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1.	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan Edukasi	100%
2.	Simulasi	Jumlah Simulasi	100%


Praya, 6 Mei 2024


Pihak Kedua,

  
**SAIFUL BAHRI, ST.**  
NIP. 197602231998031002



Pihak Pertama,

  
**AHMAD RAIYAN, S.STP.**  
NIP. 199402182016091001



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.  
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Praya, 6 Mei 2024

Pihak Pertama,



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.198.698.216

Praya, 6 Mei 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan,

Kabid Pemadaman, Penyelamatan  
Dan Sarana Prasarana,



**H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si**  
**NIP.19691122 199203 1 004**



**H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.**  
**NIP.197108112003121005**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN SATRIAWAN, S.H.

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMADAMAN KEBAKARAN,  
PENYELAMATAN, DAN EVAKUASI PADA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN,  
SARANA DAN PRASARANA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,

  
  
**H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.**  
NIP.197108112003121005

Pihak Pertama,

  
  
**HERMAN SATRIAWAN, S.H.**  
NIP. 197204022005011016

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Alat Pelindung Diri	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan layak dan Baik	100%
2.	Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Penyelamatan	Jumlah Tenaga Penyelamatan yang dilatih	100%
3.	Operasi Pananggulangan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Laporan Pelaksanaan Operasi	100%

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.**  
NIP.197108112003121005



**HERMAN Satriawan, S.H.**  
NIP. 197204022005011016

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU GDE WIRHAN DWI SAPUTRA, S.STP.  
Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA, INFORMASI, DAN PENGOLAH DATA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.  
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN, SARANA DAN PRASARANA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,

  
  
**H. LALU INDRA JAYA SAKTI, S.Si.**  
**NIP.197108112003121005**

Pihak Pertama,

  
  
**LALU GDE WIRHAN DWI SAPUTRA, S.STP.**  
**NIP.199311072016091002**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun Anggaran : 2024

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>
1.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan ( SKIKP) yang Beroperasional	100%
2.	Penyusunan Dokumen Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DISPKP)	Dokumen Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DISPKP)	100%

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,



**H. LALU INDRA LAYA SAKTI, S.Si.**  
NIP.197108112003121005

Pihak Pertama,



**LALU GDE WIRHAN DWI SAPUTRA, S.STP.**  
NIP.199311072016091002

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI NAYIPIATI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASUJIADI, S.H.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	Persentase kinerja berorientasi hasil	100%
2	Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah yang Baik	Persentase Serapan Anggaran	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.		Rp.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan,

  
*Masujiadi S.H.*  
**MASUJIADI, S.H**  
**NIP.196912311998031044**

Praya, 6 Mei 2024

Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan

  
*Sri Nayipati S.Sos.*  
**SRI NAYIPIATI, S.Sos.**  
**NIP.196912312001122012**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OPD

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASUJIADI, S.H.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 6 Mei 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran Sesuai SOP	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%
2.	Memastikan ketersediaan Sarana prasarana Pendukung	Persentase Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%
3.	Administrasi Kepegawaian	Persentase Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.5.242.800,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.5.297.387.243,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.328.282.832,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.2.884.408.000,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.72.841.776,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.8.930.645.411,-</b>

Praya, 6 Mei 2024

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan,

Kepala Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian

  
*MASUJIADI S.H.*  
**MASUJIADI, S.H**  
**NIP.196912311998031044**

  
*ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E.*  
**ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E.**  
**NIP.198005212005011008**

## BAB. III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku penganan amanah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.

#### 3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah menyusun pelaporan dengan menggunakan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Jumlah Kejadian Kebakaran, Jumlah Kejadian Non kebakaran, jumlah sosialisasi dan simulasi

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat capaian kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	Sangat Baik
2.	Nilai 86 s/d 100	Baik
3.	Nilai 71 s/d < 85	Sedang
4.	Nilai 56 s/d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2024 yang mencakup 2 (dua) Program yang telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah di sajikan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026

### 3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan melalui evaluasi atas capaian indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

Tabel  
3.2  
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2023)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Tercapainya rasa aman Masyarakat Lombok Tengah dari	Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	%	100%	78,06%	78	70	100%	Damkar

	bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan non kebakaran	%	100%	95%	95	95	100%	Damkar
--	------------------------------------	---	---	------	-----	----	----	------	--------

Rata-rata capaian indikator kinerja pada 1 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2024 adalah 86,5% dengan predikat *baik*.

- a. Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran dilihat dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh hasil penilaian kualitatif atas Jumlah Kasus laporan yang ditangani dan pengaduan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan.
- b. **Indikator** Tingkat Waktu Tanggap response Time Rate/Jumlah ketepatan waktu Tindakan pemadam kebakaran dilihat dari jumlah kejadian kebakaran yang dapat ditangani dengan ketentuan response time/ketepatan waktu sejak dari pelaporan sampai dengan di tempat kejadian dan Tindakan pemadaman kebakaran maksimal 15 (lima belas) menit. Saran 1 didukung oleh satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Adapun sasaran ini didukung oleh 2 Kegiatan didalamnya. Salah satu kegiatan yang mendorong keberhasilan pada capaian ini adalah Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Faktor lain yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Komitmen yang kuat mulai dari level pimpinan sampai level dibawahnya untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai semangat reformasi birokrasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja dalam bentuk rapat koordinasi internal serta pengumpulan laporan capaian kinerja setiap bagian lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pertriwulan.
- c. **Indikator** Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran dapat di lihat pada jumlah Gedung di wilayah manajemen kebakaran yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.

### 3.3 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Dengan indikator:

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah sumberdaya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran
2. Tingkat Waktu Tanggap response Time Rate/Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan pemadam Kebakaran daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman , bangunan gedung, pabrik/industri.
3. Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan peralatan Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Tabel 3.3

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kejadian Kebakaran
1	Praya	19
2	Praya Barat	3
3	Praya Barat Daya	0
4	Praya Tengah	4
5	Praya Timur	12
6	Pujut	25
7	Janapria	4
8	Kopang	3
9	Jonggat	7
10	Pringgarata	0
11	Batukliang	2
12	Batukliang Utara	1
Jumlah		83

Dari tabel 3.3 tentang jumlah kejadian kebakaran di wilayah kabupaten lombok tengah dengan jumlah kejadian sebanyak 83 (deapan puluh tiga) kebakaran dapat teratasi dengan jumlah persentase teratasi sesuai dengan respon time 15 menit harus mencapai tempat kejadian baru mencapai 78 % setelah terbentuknya kerjasama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ITDC yaitu membentuk pos bersama di KEK Mandalika. Adapun kegiatan untuk mencapai 86% langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengisian pos damkar di Praya timur untuk menjangkau pelayanan wilayah Praya Timur dan Janapria
2. Pengisian pos Damkar di Batukliang untuk menjangkau pelayanan wilayah Kecamatan Kopang, Batukliang dan Batukliang Utara
3. Pengisian pos Damkar di Jonggat untuk menjangkau pelayanan wilayah Kecamatan Jonggat dan Pringgarata
4. Untuk pengisian pos yang dijelaskan pada poin 1,2, dan 3 tentunya membutuhkan penambahan armada pemadam kebakaran, sarana dan prasarana non kebakaran serta dana operasional untuk menjalankan ke tiga pos tersebut.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan, pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan di dasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan keluaran hasil manfaat dan dampak. Evaluasi kinerja capaian sasaran telah dilaksanakan oleh Dinas Damkartan Kabupaten Lombok Tengah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi kinerja tahun lalu berpedoman pada realisasi pada LKJIP pada tahun 2023 dengan predikat baik dan realisasi pencapaian kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran terbagi menjadi dua indikator kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran 78% dan Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan non kebakaran 95 %, kalau melihat data perbandingan dari tahun 2023 dan 2024 tentunya realisasi pencapaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan. Penghitungan realisasi capaian kinerja tahun 2023 masih sama dengan perhitungan realisasi capaian tahun 2024 yaitu mengacu pada :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten /Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran

adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 menit. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut maka kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah memiliki perhitungan terhadap jarak dan waktu yang akan kami tempuh ketujuan terjadinya kebakaran contohnya Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang Utara dengan waktu jarak tempuh kurang lebih 60 menit, jika terjadi kebakaran di daerah Desa Waje Geseng Kecamatan Kopang dengan estimasi waktu jarak tempuh kurang lebih 50 menit, dan jika terjadi kebakaran di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat maka waktu jarak tempuh kurang lebih 45 menit, berdasarkan perhitungan yang sudah kami estimasikan tersebut pada tiga desa maka kalau mengacu pada peraturan pemerintah tersebut amanah respon time 15 menit hanya bisa tercapai 76%. Sehingga kami membutuhkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang sudah kami uraikan diatas

Tabel 3.4

Jumlah Kejadian Non Kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No.	Bulan	Penangkapan Hewan berbisa	Penyelamatan Hewan	Lainnya	Jumlah
1	Januari	3		4	7
2	Februari	6	1	14	21
3	Maret	4		51	9
4	April	4		12	16
5	Mei	6		6	12
6	Juni	5		7	12
7	Juli	0		4	4
8	Agustus	2		8	10
9	September	5		21	26
10	Oktober	10		5	15
11	November	11		494	15
12	Desember	7		1	8
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>155</b>

Realisasi kinerja tahun lalu berpedoman pada realisasi kinerja pada LKJIP pada tahun 2023 dengan predikat baik dan Cakupan Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan non kebakaran 95%, kalau melihat data pebandingan dari tahun 2023 dan 2024 tentunya realisasi pencapaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan Dari tabel 3.4 tentang jumlah kejadian non kebakaran di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah kejadian

sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kejadian non kebakaran dapat teratasi dengan jumlah persentase sesuai dengan respon time 15 menit harus mencapai tempat kejadian, baru mencapai 95%. Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum ada mobil rescue
2. Peralatan yang sangat terbatas
3. Belum pernah mengikuti pelatihan khusus
4. Peralatan penangkapan monyet liar tidak ada
5. Peralatan untuk mendukung kegiatan tim SAR di laut tidak ada
6. Peralatan untuk mengevakuasi korban pada gedung bertingkat tidak ada

Tabel 3.5

Jumlah Kegiatan sosialisasi/simulasi di Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2024


No.	URAIAN	TAHUN		KET
		2023	2024	
1	JUMLAH PERMOHONAN REKOMENDASI SISTEM KEBAKARAN	4	22	
2	JUMLAH PERMOHONAN PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN UNTUK MASYARAKAT/PERUSAHAAN DLL	13	10	
3	JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN KEBAKARAN YANG DILAKUKAN DI MASYARAKAT/KOMUNITAS DLL	15	20	
4	JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG SUDAH MEMBENTUK REDKAR	10		
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>62</b>	<b>Kegiatan</b>

Dari tabel 3.5 tentang jumlah kegiatan sosialisasi/simulasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah kegiatan sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun yang menjadi kendala saat ini adalah pembentukan relawan kebakaran di masing-masing desa dan kecamatan. Pembentukan relawan kebakaran berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran atau (desa tanggap kebakaran). Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum ada sarana dan prasarana Insfeksi sesuai dengan kebutuhan dinas.
2. Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan sosialisasi tentang pembentukan relawan kebakaran.
3. Belum optimalnya koordinasi di tingkat Desa atau Kelurahan.
4. Sumber Dauya Manusia di Dinas Pemadam Kebakaran masih kurang.

### 3. Dokumentasi

- Dokumentasi Penanganan Kebakaran









- Kebakaran Hutan dan Lahan








- Penangkapan Ular, Biawak dan Sarang Tawon









- Potong Cincin





 **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**   
Jln. Gajah Mada No. 129, Telp. 0370 - 654113 Email: damkar.loteng@gmail.com



### **3.4 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja tujuan Dinas Pemaadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Adaya komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki
2. Adaya koordinasi dengan stekholder seperti Polres Lombok Tengah, BPBD, Kecamatan, Lurah / Desa, ITDC, BAPERINDA, BPKAD.
3. Adanya perencanaan yang jelas yang mendukung kegiatan yang tepat waktu
4. Adanya interpersi dari pemerintah pusat yaitu rencana penambahan armada.

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam capaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM teknis yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seperti PPNS, Inspektur muda, Damkar 2, Damkar 3
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan berlalulintas ketika mobil operasional pemadam kebakaran melalauai jalan raya menuju TKP
3. Terbatasnya layanan pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masing-masing Kecamatan sehingga pendekatan pelayanan berbasis masyarakat belum optimal
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran
5. Belum optimalnya dukunagan Dinas terkait mengenai perencanaan penganggaran relawan Pemadam Kebakaran
6. Belum adanya kajian teknis dan regulasi tentang Wilayah Manejamen Kebakaran (WMK)
7. Belum adanya Perda maupun Perbub tentang kegiatan proteksi kebakaran gedung
8. Belum adanya Perda maupun Perbub tentang pekerjaan resiko tinggi
9. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan yang hanya bersumber dari dana DAU APB

### 3.5 Akuntabilitas Keuangan

#### 3.4.1 Belanja

Realisasi Belanja pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.566.721.765 dari anggaran sebesar Rp.10.957.552.950,- atau mencapai 96,43 % yang dapat diuraikan sebagai berikut:

		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana	
				KEUANGAN	KEU (%)	FISIK		
		<b>TOTAL PAGU</b>	<b>10.957.552.950</b>	<b>10.566.721.765</b>	<b>96,43</b>	<b>100</b>	<b>390.781.185</b>	
<b>1</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.883.139.760</b>	<b>9.516.532.565</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>366.557.195</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.355.300</b>	<b>5.355.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			Belanja Operasi	2.040.000	2.040.000	100	100	0
		5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100	100	0
		5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000	540.000	100	100	0
	<b>2</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</b>	<b>2.112.300</b>	<b>2.112.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			Belanja Operasi	2.112.300	2.112.300	100	100	0
		5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.572.300	1.572.300	100	100	0
		5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000	540.000	100	100	0
	<b>3</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			Belanja Operasi	1.203.000	1.203.000	100	100	0
		5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.203.000	1.203.000	100	100	0
<b>2</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.049.984.462</b>	<b>5.853.993.557</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>195.990.905</b>
<b>1</b>			<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>6.030.934.054</b>	<b>5.836.102.057</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>194.831.997</b>
			Belanja Operasi	6.030.934.054	5.836.102.057	97	100	194.831.997
		5.1.01.01	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.030.934.054	5.836.102.057	97	100	194.831.997
<b>2</b>			<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>19.050.408</b>	<b>17.891.500</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>1.158.908</b>
			Belanja Operasi	19.050.408	17.891.500	94	100	1.158.908
		5.1.01.03.07.0001	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.234.000	3.234.000	100	100	0
		5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.785.328	6.587.500	97	100	197.828
		5.1.02.01.01.0029	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.774.080	4.320.000	90	100	454.080
		5.1.02.02.01.0001	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000	1.200.000	100	100	0
		5.1.02.01.01.0026	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	3.057.000	2.550.000	83	100	507.000
<b>3</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>382.437.462</b>	<b>317.287.376</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>65.150.086</b>
<b>1</b>			<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>231.478.462</b>	<b>224.763.500</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>6.714.962</b>
			Belanja Operasi	9.049.411	8.943.500	99	100	105.911
		5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.023.200	2.000.000	99	100	23.200
		5.1.02.01.01.0030	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.026.211	6.943.500	99	100	82.711
			Belanja Modal	222.429.051	215.820.000	97	100	6.609.051
		5.2.02.05.02.0001	- Belanja Modal Mebel	94.636.046	89.100.000	94	100	5.536.046
		5.2.02.05.02.0006	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.989.105	16.100.000	95	100	889.105
		5.2.02.10.01.0003	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	85.483.250	85.302.000	100	100	181.250
		5.2.02.10.02.0005	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.320.650	25.318.000	100	100	2.650

2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.515.000	19.515.000	100	100	0
		Belanja Operasi	19.515.000	19.515.000	100	100	0
5.1.02.01.01.0052		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.515.000	19.515.000	100	100	0
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.444.000	73.008.876	56	100	58.435.124
		Belanja Operasi	131.444.000	73.008.876	56	100	58.435.124
5.1.02.01.01.0052		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.444.000	73.008.876	56	100	58.435.124
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.281.776	27.894.332	54	100	23.387.444
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.281.776	27.894.332	54	100	23.387.444
		Belanja Operasi	51.281.776	27.894.332	54	100	23.387.444
5.1.02.02.01.0060		- Belanja tagihan air	18.424.000	805.000	4	100	17.619.000
5.1.02.02.01.0061		- Belanja tagihan listrik	19.987.776	14.219.332	71	100	5.768.444
5.1.02.02.01.0063		- Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan	12.870.000	12.870.000	100	100	0
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.478.760	290.052.000	86	100	47.426.760
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.478.760	290.052.000	86	100	47.426.760
		Belanja Operasi	337.478.760	290.052.000	86	100	47.426.760
5.1.02.01.01.0004		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.513.640	17.496.000	100	100	17.640
5.1.02.01.01.0012		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	216.612.000	176.031.000	81	100	40.581.000
5.1.02.02.01.0067		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.353.120	7.120.000	53	100	6.233.120
5.1.02.03.02.0036		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000	89.405.000	99	100	595.000
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.056.602.000	3.021.950.000	99	100	34.602.000
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.856.602.000	2.822.000.000	99	100	34.602.000
		Belanja Modal	2.856.602.000	2.822.000.000	99	100	34.602.000
5.2.02.02.01.0002		- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	856.602.000	835.000.000	97	100	21.602.000
5.2.02.02.01.0006		- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.000.000.000	1.987.000.000	99	100	13.000.000
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.950.000	29	100	50.000
		Belanja Operasi	8.000.000	7.950.000	99	100	50.000
5.1.02.02.01.0029		- Belanja Jasa Tenaga Ahli (pengawasan pembangunan sumur bor)	3.000.000	3.000.000	100	100	0
5.1.02.02.08.0002		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (perencanaan pembangunan sumur bor)	5.000.000	4.950.000	99	100	50.000
		Belanja Modal	192.000.000	192.000.000	100	100	0
5.2.04.03.01.0005		- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (pembangunan sumur bor)	192.000.000	192.000.000	100	100	0

2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.074.413.190	1.050.189.200	98	100	24.223.990
7	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			998.698.216	974.854.800	98	100	23.843.416
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			446.298.821	426.723.800	96	100	19.575.021
	Belanja Operasi			446.298.821	426.723.800	96	100	19.575.021
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		738.821	736.000	100	100	2.821
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		83.850.000	83.850.000	100	100	0
	5.1.02.02.01.0004	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		24.750.000	24.750.000	100	100	0
	5.1.02.02.01.0026	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi		172.800.000	172.800.000	100	100	0
	5.1.02.02.01.0006	- Belanja premi Asuransi ketenagakerjaan personil pemadam kebakaran Non PNS		34.560.000	14.987.800	43	100	19.572.200
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		129.600.000	129.600.000	100	100	0
2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			13.500.000	13.500.000	100	100	0
	Belanja Operasi			13.500.000	13.500.000	100	100	0
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.500.000	13.500.000	100	100	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			538.899.395	534.631.000	99	100	4.268.395
	Belanja Modal			538.899.395	534.631.000	99	100	4.268.395
	5.1.02.01.01.0068	- Belanja Pakaian Siaga		143.800.000	143.800.000	100	100	0
	5.2.02.01.03.0005	- Belanja Modal Pompa		17.703.000	17.703.000	100	100	0
	5.2.02.05.02.0004	- Belanja Modal Alat Pendingin		2.030.485	2.000.000	98	100	30.485
	5.2.02.05.02.0007	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		325.502.060	321.296.000	99	100	4.206.060
	5.2.02.07.02.0005	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya		8.263.850	8.232.000	100	100	31.850
	5.2.02.15.02.0005	- Belanja Modal Sepatu Lapangan		41.600.000	41.600.000	100	100	0
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			75.714.974	75.334.400	99	100	380.574
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			75.714.974	75.334.400	99	100	380.574
	Belanja Operasi			75.714.974	75.334.400	99	100	380.574
	5.1.02.01.01.0012	- Belanja bahan-bahan lainnya		10.940.200	10.572.000	97	100	368.200
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		834.344	833.100	100	100	1.244
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.700.430	4.689.300	100	100	11.130
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.040.000	13.040.000	100	100	0
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		25.000.000	25.000.000	100	100	0
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		14.000.000	14.000.000	100	100	0
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.200.000	7.200.000	100	100	0

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.**  
NIP. 19691122 199203 1 004

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa pencapaian anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan melalui 2 Program Kegiatan yakni: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 terdapat efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi tersebut disebabkan bebarapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Rencana Anggaran Tahun 2024 untuk pelaksanaan HUT Damkar yang dilaksanakan di Luar Daerah Dalam Propinsi (Kabupaten Bima) di anggarkan transportasi Pesawat akan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan Transportasi Darat (Kapal Laut).
2. Belanja BBM pejabat Eselon IV baru mulai terealisasi di Bulan Juni s/d Desember 2024.
3. Belanja Premi Asuransi tidak terealisasi akibat dari Pegawai Non ASN sudah menjadi PPPK.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan dan memiliki fungsi pelayanan di Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah agar dapat dicapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, satu sasaran telah mencapai kriteria **baik**. Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

#### **4.2 Saran**

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan Pemadam Kebakaran I (Damkar I), Pemadam Kebakaran II (Damkar II), Pelatihan Rescue (Penyelamatan) dan sampai Inspektur I

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

### **4.3 Penutup**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Praya, 3 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Lombok Tengah,

**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 199611221992031004**

## **LAMPIRAN**

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
3. DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN DAN NON  
KEBAKARAN TAHUN 2024
4. DATA JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMADAM KEBAKARAN